

**PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT (LANAL) DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI  
LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI  
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DIO BUANA YUDHA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT (LANAL) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

**Oleh**

**Dio Buana Yudha, Diah Gustiniati, Budi Rizki Husin**

**Email: diobuanayudha228@gmail.com.**

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dilaksanakan oleh berbagai institusi di antaranya adalah Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) yang berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung. Permasalahan Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika? (2) Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung dan BNN Provinsi dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Komandan Denpom Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung, Staf BNN Provinsi Lampung, Penyidik Ditpolair Polda Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika adalah dengan melaksanakan kegiatan patrol di wilayah perairan laut dalam rangka pengamanan dan pencegahan berbagai pelanggaran hukum dan tindak pidana laut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan BNN Provinsi Lampung setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan narkotika, yaitu melimpahkan pelaku dan barang bukti narkotika kepada BNN Provinsi Lampung untuk dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan narkotika tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Faktor-faktor yang menghambat koordinasi Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika adalah faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika. Faktor aparat penegak

hukum yaitu masih terbatasnya Penyidik BNN Provinsi Lampung, sedangkan faktor sarana dan prasarana, yaitu belum adanya laboratorium forensik di Provinsi Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Peran Lintas Lembaga dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika hendaknya diperluas dan ditingkatkan dengan cara menyusun kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana Penyelundupan narkotika (2) BNN Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika.

**Kata Kunci : Peran, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung, BNN Provinsi Lampung, Penyelundupan Narkotika.**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF NAVY'S INDONESIAN NATIONAL ARMY AND NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE TO OVERCOME NARCOTIC SMUGGLING**

**By**

**Dio Buana Yudha, Diah Gustiniati, Budi Rizki Husin**

**Email: diobuanayudha228@gmail.com.**

*Narcotic criminal's overcome carried out by various institutions include the Navy's Indonesian National Army which coordinates with the National Narcotics Agency of Lampung Province. The problems of this study are: (1) What is the role of Navy's Indonesian National Army and National Narcotics Agency in an effort to tackle narcotics smuggling? (2) What are the inhibiting factors of Navy's Indonesian National Army and National Narcotics Agency of Lampung Province in coordinate to effort narcotics smuggling?*

*The research approach uses a normative and empiric juridical approach. The person who interviewed in this study are the Commender of Navy's Indonesian National Army in Lampung , Staff of National Narcotics Agency in Lampung , Investigator of Regional Police in Lampung and Lecturer of Criminal Law Faculty of Lampung University. Data collection is from literature and field studies. Data analysis is qualitative*

*The results and discussion of the research show that : (1) The role of the navy's Indonesian National Army and National Narcotics Agency in Lampung to overcome narcotics smuggling is carried out by patrol activities in marine waters in order security and prevention of various violations of law and sea crime. The navy's Indonesian National Army of Lampung collaborated and coordinated with the National Narcotics Agency of Lampung after arresting the perpetrators of narcotics smuggling. That is delegating the perpetrators and narcotics evidence to the National Narcotics Agency of Lampung to conduct an investigation process against the perpetrators of narcotics smuggling in accordance with the applicable laws and regulations. (2) Factors that inhibit the coordination of the navy's Indonesian National Army and National Narcotics Agency of Lampung in an effort to combat narcotics smuggling are factors of law enforcement officials, factors of facilities and infrastructure and lack of participation community in the handling of criminal acts of smuggling narcotics. Factors of law enforcement officials are the limited*

*Dio Buana Yudha*

*investigations of National Narcotics Agency of Lampung, and factors of facilities and infrastructure are the absence of forensic laboratories in Lampung Province.*

*Suggestion of this study are: (1) The role of cross institutions in efforts to combat narcotics crimes should be expanded and improved by compiling memorandum of understanding in order to optimize the crime of narcotics smuggling (2) National Narcotics Agency of Lampung should increase quantity and quality of investigators in order to dealing with criminal acts of narcotics smuggling.*

***Keywords: Role, The navy's Indonesian National Army of Lampung, National Narcotics Agency of Lampung , Narcotics Smuggling.***

**PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT (LANAL) DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI  
LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI  
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

**Oleh**

**DIO BUANA YUDHA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT (LANAL) DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : *Dio Buana Yudha*

No. Pokok Mahasiswa : 1442011006

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Dish Gustiniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620817 198703 2 003

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**




**Sekretaris/Anggota**

**: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**




**Penguji Utama**

**: Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

**NIP 19600310 198703 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 April 2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIO BUANA YUDHA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1442011006  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 30 April 2019  
Penulis



**DIO BUANA YUDHA**  
NPM. 1442011006

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dio Buana Yudha, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 12 September 1995 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Restu Indra Fajar, S.E. dan Ibu Novita Sari.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar Xaverius Metro Pusat Kota Metro lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Kota Metro lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kota Metro lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian Pada Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

Di manapun ketidakadilan adalah ancaman  
bagi keadilan di mana-mana

**(Martin Luther King, Jr)**

Manusia

yang memanusiakan manusia

**-Dio Buana Yudha-**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat Hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Bapak Restu Indra Fajar, S.E. dan Ibu Novita Sari  
yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita

Kakakku Vito Pratama Yudha dan Adikku Revi Alvino Yudha  
yang telah membantu dalam berbagai hal dan selalu memberikan dukungan untuk saya agar dapat menjadi orang yang sukses

Almater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi  
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
13. Teristimewa untuk Papaku Restu Indra Fajar S.E., yang luar biasa hebatnya membimbing memberikan semangat, memotivasi, memberi kritik serta saran dalam berbagai hal. Dan tak luput peran Mamaku Novita Sari, yang ku sayangi atas kasih sayang, serta doa yang tulus diberikan mengiringi setiap langkahku dan hingga berhasilnya penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa kalian aku tidak akan bisa sampai seberhasil ini, terima kasih pengorbanan yang kalian berikan, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada Papa dan Mama.

14. Teruntuk Kakak dan Adikku Vito Pratama Yudha dan Revi Alvino Yudha yang selalu memberikan dukungan, menghibur dan doa kepada penulis, sehingga penulis semangat dan terus berusaha menjadi lebih baik.
15. Seluruh Keluarga besarku yang yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan doa, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Guru – Guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Penulis ucapkan terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
17. Terimakasih kepada Fanny Ayu Sevtiya yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, nasihat, selalu menemani dan terus disampingku dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
18. Sahabat – Sahabat sedari Sekolah Menengah Atas Muhammad Yusuf, Huriya Ariestra Putra, M Fari Albaqi, Donny Fernando, Arnoldhi Pradisco, Aulia Malinda, Tria Maharani, Elma Nirmala, Anggun Pratiwi, Syaidina Iskandar Malik (Bung Aldo), Rhesa Pratama, Dani Satria, M Juventus, Alvin Pratama, Rico Nandra Putra semoga gelar yang kita dapatkan berguna bagi khayalak banyak serta membanggakan orang tua. Terima kasih telah menjadi tempat keluh dan kesah, memberikan motivasi dan dukungannya.
19. Sahabat – Sahabat Kursi Panas yang sangat memotivasi, Yenski Pratama, Nino (Kaleng), Ucup, Donny, Yoga Pbw, Fari, Anjas, Hasyim, Huriya, Alief. Terima kasih atas dukungan, motivasi, canda tawa dan bantuannya semoga tidak akan pernah lepas tali persaudaraan yang selama ini kita jalani dan semoga kita menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara.

20. Sahabat terbaik Keluarga Cemara Maida, Manda, Fiska, Ucup, Fari, Huri, Rhesa terimakasih atas dukungan, motivasi, bantuannya selama perkuliahan hingga skripsi terselesaikan kalian terbaik yang ku kenal.
21. Teman – Teman Seperjuanganku di kampus Hafizh, Made, Ajie, Yudha, Nicol, Suci, Ujang, Ilham, Tiara, Liony, Zainudin, Zikrie, Regina, Nugraha, Moko, dan seluruh Mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliahan bersama kalian merasakan pahit dan manisnya bangku perkuliahan.
22. Teman – Teman KKN selama 40 hari Di Desa Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung: M Iqbal Renfil, Abdillah Roby, Aliezsia Esthi Kusuma (Cece), Worro, Fira, Santa, Rini, Dayat, Ahmad, Cimol, Arfi, Nasta, Anna, hikmah, Budi, Dedi, Jul, Nova, Silvi, Vini, Gege, Erik, yang telah menjadi sahabat selama 40 hari hingga sekarang, teman ketawa bareng, berjuang di desa bareng, dan tidak pernah terlupakan semua kenangan tersimpan. Terima kasih mau di jadikan keluh kesah, sabar terhadap sikap penulis, dan mengajarkan penulis agar lebih dewasa. Serta teman – teman Kordes Kecamatan Gunung Agung yang telah memberikan motivasi dan masukan serta telah menjadi teman seperjuangan di KKN.
23. Adik – adik terbaikku, Thaurisca Putri Ps, Adelia Monica, Indah Swastika Putri, Novia Tiara Sani, Ajeng pratiwi, Intan Dwi Cahyani, Yemima Ayu Angela, Atikanar, yang telah menjadi bagian kecil dari perjuanganku selama perkuliahan yang ku jalani, semoga kalian dapat menyelesaikan kuliah secepatnya.
24. Sahabat Terbaik Rz Esport Mobile legend: Ucup, Fari, Huriya, Donny, Anong, Hasyim, Agustian Marti (Gelek), Arief (Tokek), Maskar terimakasih telah



menjadi tempat keluh kesah, susah ataupun senang, semoga perjuangan yang telah kita perjuangkan selama di bangku kuliah ini memotivasi kita menjadi lebih baik, dan semoga kita sukses dan membanggakan bagi orang tua kita.

25. Teman – Teman Club Audition Ayodance Mircofty dan realofsolid-ID yang telah menjadi bagian kecil dari perjuanganku selama perkuliahan yang ku jalani, yang semoga kalian dapat menyelesaikan kuliah secepatnya.
26. Tak lupa pula keluarga dan saudara Pak camat, Pak Yani (Kades) beserta ibu, Mas Agus, Mbak efi, Gilang Pak sekdes serta adik – adik di desa Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat yang tidak disebutkan satu persatu, yang mengajarkan saya arti hidup mandiri, bekerja sendiri, ilmu yang di berikan, memberikan tempat terbaik, memotivasi, melindungi, dan berbagi canda tawa serta kenangan kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.
27. Keluarga Besar HIMA Pidana atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa.
28. Semua pihak yang mungkin saya tidak tahu tapi telah berjasa dan membantu saya semoga ilmu yang saya dapat bisa berguna untuk saya pribadi, Keluarga dan Orang lain.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dan akhirnya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, April 2019  
Penulis

**Dio Buana Yudha**

## DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
	E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
	A. Pangkalan TNI Angkatan Laut.....	14
	B. Badan Narkotika Nasional .....	20
	C. Tindak Pidana Penyelundupan.....	22
	D. Pengertian Narkotika.....	32
<b>III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	35
	A. Pendekatan Masalah.....	35
	B. Sumber dan Jenis Data .....	35
	C. Penentuan Narasumber.....	36
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
	E. Analisis Data .....	38
<b>IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
	A. Koordinasi Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam Upaya Menanggulangi Penyelundupan Narkotika .....	39
	B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam Upaya Menanggulangi Penyelundupan Narkotika.....	68
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	77
	A. Simpulan .....	77
	B. Saran.....	78

## DAFTAR PUSTAKA

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menjadi permasalahan bagi dunia internasional, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu tindak pidana ini dilakukan oleh jaringan sindikat pelaku yang terorganisir secara rapih.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di antaranya dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah adanya fakta bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah setiap aktivitas menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya menurut Pasal 35, peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan pesnyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Bahaya penyalahgunaan narkotika berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka salah satu tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberantasan peredaran

gelap narkoba harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dilaksanakan oleh berbagai institusi di antaranya adalah Pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (Lanal).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung dalam penanggulangan penyelundupan narkoba adalah penangkapan sebanyak 10 karung berisi 377 kilogram ganja kering asal Aceh yang diangkut dalam belasan karung berisi ratusan paket ganja yang dibawa menggunakan kendaraan terbuka Mitsubishi L300 bernomor polisi B 1412 BH dan rencananya akan dibawa ke Pulau Jawa. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung Letnan Kolonel Laut (P) Kelik Haryadi menyebut keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jenis ganja tersebut berkat kejelian anggota Pomal bernama Koptu M.Nur yang tengah melakukan patroli di Jalan Lintas Sumatera Kalianda Lampung Selatan. Tersangka bernama M.Ali Rahman (43) warga Provinsi Nangroe Aceh Darussalam termasuk cukup berani membawa ganja dengan kendaraan bak terbuka yang hanya ditutupi terpal dan beruntung anggota yang bergerak mobile bisa mengetahui upaya penyelundupan narkoba tersebut.<sup>1</sup>

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) adalah komando pembinaan dan operasional TNI Angkatan Laut di bawah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal). Lanal membawahi beberapa Pos TNI AL, Pos Pengamat dan Pos Keamanan Laut Terpadu. Lanal dipimpin oleh seorang Komandan yang biasa

---

<sup>1</sup> <http://www.cendananews.com/2017/07/anggota-lanal-lampung-amankan-penyelundupan-377-kilogram-ganja-saat-arus-balik.html>. Diakses Kamis 26 September 2018

disebut Danlanal (Komandan Pangkalan TNI AL) yang berpangkat Kolonel (Lanal Type B), Letnan Kolonel (Lanal Type C), dan Mayor (Lanal Type D), Lanal membawahi Posal/Posmat dipimpin oleh Komandan yang biasa disebut Danposal/Danposmat (Komandan Pos TNI AL/Komandan Pos Pengamat/Komandan Pos Keamanan Laut Terpadu) yang berpangkat Kapten (Posal Type A), Lettu (Posal Type B), dan Letda Posal Type C.<sup>2</sup>

Upaya Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung dalam menggagalkan penyelundupan narkoba tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Narkotika nasional (BNN) Provinsi Lampung. Menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten /Kota.

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan\\_Angkatan\\_Laut\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Angkatan_Laut_Indonesia). Diakses Kamis 26 September 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga nonstruktural yang kewenangan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN juga sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang memiliki kewenangan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang juga berdasarkan pada hukum pidana formil dan materil serta tata cara serta praktik menurut hukum acara pidana yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan/peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Koordinasi yang dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung dengan Badan Narkotika nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam menggagalkan penyelundupan narkotika pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi merupakan suatu rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu

dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturran yang tertib dari kumpulan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan skripsi ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkoba
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkoba

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum pidana mengenai penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba oleh Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung.

- b. Secara praktis

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum khususnya dalam penanggulangan penyelundupan narkoba oleh Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>3</sup>

- a. Teori Peran

---

<sup>3</sup>Abdulkadir muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 73

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, di mana hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang atau lembaga yang mempunyai kedudukan tertentu merupakan pemegang peran (*role occupant*), di mana hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>4</sup>

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Secara umum Peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya Peran terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah Peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

<sup>5</sup> Ibid, hlm.242

- 2) Peran ideal adalah Peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah Peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat

#### b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab.<sup>7</sup>

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.243-244

<sup>7</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>8</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>9</sup> Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, 1986. hlm 32

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.243

- b. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) adalah komando pembinaan dan operasional TNI Angkatan Laut di bawah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal). Lanal membawahi beberapa Pos TNI AL, Pos Pengamat dan Pos Keamanan Laut Terpadu. Lanal dipimpin oleh seorang Komandan yang biasa disebut Danlanal (Komandan Pangkalan TNI AL).<sup>11</sup>
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi menurut Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perwakilan BNN Pusat yang berkedudukan di ibukota Provinsi
- d. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup>
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>13</sup>
- f. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan\\_Angkatan\\_Laut\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Angkatan_Laut_Indonesia). Diakses Kamis 26 September 2018

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif. *Op.Cit.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

<sup>13</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 23

(ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.<sup>14</sup>

- g. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang akan dipergunakan serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

---

<sup>14</sup> Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm. 159

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkoba dan faktor-faktor yang menghambat Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung tersebut.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pangkalan TNI Angkatan Laut

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) adalah komando pembinaan dan operasional TNI Angkatan Laut di bawah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal). Lanal membawahi beberapa Pos TNI AL, Pos Pengamat dan Pos Keamanan Laut Terpadu. Lanal dipimpin oleh seorang Komandan yang biasa disebut Danlanal (Komandan Pangkalan TNI AL).<sup>15</sup>

Keberadaan Pangkalan TNI Angkatan laut (Lantamal) tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sejarah berdirinya TNI AL itu sendiri, Karena Pangkalan merupakan salah satu dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu yang terdiri dari Pangkalan, Kapal, Marinir dan Pesawat Udara (Pesud). Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan sebagai Negara merdeka dan berdaulat, esok paginya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang menetapkan UUD 1945, Presiden dan Wapres serta membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI memutuskan pembentukan Badan keamanan Rakyat (BKR). Tujuan diadakan BKR adalah untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang dan sekaligus dimaksudkan guna menampung

---

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan\\_Angkatan\\_Laut\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Angkatan_Laut_Indonesia). Diakses Kamis 26 September 2018



semangat keprajuritan putra-putra Indonesia. Kemudian secara serempak baik di pusat maupun di daerah-daerah para pemuda membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang awalnya bukan organisasi tentara, dengan tujuan untuk menghindari bentrokan dengan pihak rezim penjajahan Jepang.<sup>16</sup>

Para pemuda yang berjiwa bahari seperti SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia) dan Pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya kemudian mengkoordinir seluruh pemuda pelaut-pelaut Indonesia lainnya dan membentuk BKR Laut pada tanggal 10 September 1945 yang nantinya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan selanjutnya menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Setelah diresmikannya BKR Laut Pusat oleh Komite Nasional Indonesia (KNIP) tanggal 10 September 1945 dan kemudian disusunlah Staf Umum BKR Laut Pusat yang bersifat sederhana hanya beberapa orang yang menjadi Pimpinan yaitu Ketua Umum : M. Pardi dengan anggota Adam, R.E. Martadinata, Ahmad Hadi, Surjadi, Oentoro Koesmardjo dan Darjaatmaja. Seiring perkembangan waktu dengan adanya Maklumat No.2/X tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara keamanan Rakyat (TKR) maka secara resmi BKR Laut berubah menjadi TKR Laut. Situasi Jakarta yang cukup rawan sehingga pemerintah mengeluarkan putusan untuk memindahkan TKR laut ke luar kota sesuai dengan kehendak pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota Diplomasi dan tidak menginginkan Jakarta menjadi daerah pertempuran seperti yang dialami Kota Surabaya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

Kedudukan selanjutnya Markas Tertinggi TKR Berkedudukan Di Yogyakarta setelah perubahan nama mengadakan penyempurnaan organisasi antara lain: Markas tertinggi TKR di Yogyakarta dipimpin Laksamana III M. Pardi, Divisi I TKR Laut Jawa barat berkedudukan di Cirebon dipimpin Laksamana III M. Adam dan Divisi TKR II Jawa Tengah berkedudukan di Purworejo pimpinan Laksamana M. Nasir, khusus untuk perkembangan BKR dan TKR Laut di Jawa Timur menurut instruksi-instruksi dari TKR Laut Jogjakarta, tetapi sehubungan kondisi saat itu yang tidak kondusif akhirnya mempunyai perkembangan sendiri yang membawa pada suatu dualisme. Untuk menyatukan semua pihak dan aliran yang terdapat dalam lingkungan TKR Laut dibentuk suatu Komisi Penyelenggaraan Susunan Baru Markas Tertinggi TKR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pimpinan Yogyakarta, Lawang dan Kementerian Pertahanan. Susunan komisi ketua R.S. Ahmad Sumadi dengan anggota Adam, M. natsir, Katamudi, Moch. Affandi yang disahkan oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin dengan disaksikan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimedjo, Kepala Staf TKR Darat Urip Sumoharjo.<sup>18</sup>

Komisi ini kemudian menyelenggarakan sidang pertama kali tanggal 25 dan 26 Januari 1946 dan mengambil beberapa keputusan antara lain; 1) Mengangkat Atmadji sebagai Pemimpin Umum TKR laut dan ditempatkan pada kementerian Pertahanan, 2) Untuk Koordinasi sepenuhnya antara beberapa pihak dan aliran dalam TKR laut diputuskan untuk mengangkat M. Nazir sebagai Kepala Staf Umum dengan dibantu M. Pardi dan Gunadi dengan ketentuan ketiganya tidak boleh diadakan perbedaan pangkat. Ketiga pimpinan tersebut diwajibkan untuk

---

<sup>18</sup> *Ibid*

menyusun staf TKR laut dengan sebaik-baiknya. Pada tanggal ini juga nama TKR Laut dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Laut dan pada bulan Februari 1946 TRI Laut dirubah menjadi ALRI. Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi struktur organisasi yang telah ada, hanya sejak digunakan nama ALRI para resimen/batalion TRI Laut terutama di kota-kota pelabuhan lebih mempopulerkan nama Pangkalan ALRI. Hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949 menimbulkan konsekuensi ALRI menjadi ALRIS sesuai dengan Kepres No. 9 tanggal 28 Desember 1949 dan Kepres RIS No. 42 Tanggal 25 Januari 1950 serta Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. 34/MP/50 ditetapkan struktur organisasi ALRIS pada 4 Februari 1950. Kemudian tanggal 17 Agustus 1950 RIS dihapus sehingga ALRIS berubah lagi menjadi ALRI. ALRI yang menganut struktur organisasi *Line and Staff*, setelah tersusun Staf Angkatan laut, kemudian berikutnya membentuk Kotama dan Pendarat.<sup>19</sup>

Kebijakan pembentukan Kotama untuk membentuk organisasi Pangkalan Besar Angkatan laut. Sesuai Surat keputusan Menteri pertahanan RIS No. 34/MP/50 tanggal 4 Februari 1950 disebutkan adanya Komando utama yang berkedudukan langsung dibawah KASAL yaitu Komando Daerah Maritim Surabaya (KDMS), Komando Daerah Maritim Belawan (KDMB) dan Kedinasan Kota Angkatan Laut Djakarta (KKALD). Tugas dari KKALD mempersiapkan segala sesuatu guna pemindahan Markas Besar Angkatan Laut dari Yogyakarta ke Jakarta serta menampung anak buah yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

Sumatra. KKALD disempurnakan menjadi organisasi Komando Maritim Kota (Komarko) dengan Komandan Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya.<sup>20</sup>

Seiring perkembangan organisasi kemudian berdasarkan SK Menteri Pertahanan No. 641/MP/6/50 Tanggal 27 Oktober 1950 dibentuklah Organisasi Komandemen Daerah Maritim Djakarta (KDMD) dengan Komandan Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya dengan Markas di Jl. DR. Sutomo 10. KDMD mempunyai wilayah tanggung jawab meliputi daerah Pelabuhan Tanjung Priok, Selat Sunda, Daerah Kota, Tanjung Priok, Jakarta Raya dan Kebayoran baru. Tugas KDMD adalah :

- a. Bertanggung jawab atas pertahanan di perairan tanggung jawabnya
- b. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan serta menegakkan kedaulatan Negara di perairan yang termasuk daerahnya.
- c. Mengatur operasi-operasi kapal yang ditempatkan dibawah perintahnya.
- d. Menyelenggarakan pemeliharaan kecil untuk kapal, dalam batas kemampuannya.<sup>21</sup>

Tugas pokok Lantamal adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut, pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara dibidang kemaritiman. Pemberdayaan matra laut serta tugas-tugas lain berdasarkan kebijakan Kasal, selaku pelaksana operasi, Lantamal III melaksanakan operasi keamanan laut di wilayahnya dan meningkatkan daya guna serta hasil guna unsur-unsur secara optimal dalam pelaksanaan Operasi Keamanan Laut. Lantamal Jakarta membawahi mako Lantamal III Jakarta, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal)

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Lampung, Lanal Banten, Lanal Bangka Belitung (Babel), Lanal Palembang, Lanal Cirebon, Lanal Bandung, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Jakarta, Polisi Militer (Pomal) Lantamal III, Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Lantamal III, dan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III Jakarta.

Upaya dalam memperkuat kepemimpinan dan peran Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional. Oleh sebab itu, konsekuensi terhadap penerapan fokus pemerintah Indonesia terhadap kebijakan maritimnya mau tidak mau harus melihat permasalahan keamanan laut yang masih banyak perlu dicari titik lemahnya untuk diperbaiki. Tentu saja tanpa melepaskan daratan sebagai salah satu sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan dan menjadi satu kesatuan antara tanah dan air.<sup>22</sup>

Respon pemerintah terhadap ancaman ketahanan maritim Indonesia diperlukan dalam bentuk strategi keamanan nasional sebagai *display*, gelar arahan umum penggunaan semua instrumen kekuatan nasional guna mempromosikan, mendorong, memelihara, serta menjaga dan mengamankan objek-objek kepentingan nasional tercapai ke dunia luar. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) sebagai alat negara untuk mengamankan lautan yang sepenuhnya kedaulatan Indonesia. TNI-AL membuat paradigma baru khususnya terkait kondisi angkatan laut dari segi alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun kualitas dan kuantitas personel. Hal ini dibarengi dengan prioritas pembangunan Angkatan Laut Indonesia yang mencakup kemampuan, kekuatan, dan pola gelar kekuatan.

---

<sup>22</sup> Joko Susanto. *Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemaritiman*. Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga. 2015. hlm. 3.

Kekuatan pokok minimal inilah yang nantinya kemampuan akan dipatok sebesar luasan wilayah Indonesia dan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dengan demikian TNI Angkatan Laut dapat menjadi alat utama dalam pertahanan negara yang memiliki kapabilitas sesuai dengan kemungkinan risiko yang terjadi manakala ancaman-ancaman yang dapat suatu saat datang.<sup>23</sup>

## **B. Badan Narkotika Nasional**

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi menurut Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perwakilan BNN Pusat yang berkedudukan di ibukota Provinsi. Dasar pembentukan BNN menurut Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedudukan BNN menurut Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan adalah di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (3) menyatakan bahwa BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten /Kota. Selanjutnya

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 4.

menurut Pasal 66 BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Tugas pokok BNN menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan mengenai kewenangan tersebut selanjutnya dijelaskan pada Pasal 72 sebagai berikut:

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Pelaksanaan tugas dan wewenang BNN tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

### **C. Tindak Pidana Penyelundupan**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana.<sup>24</sup> Penyelundupan (*smuggling atau Smokkle*) adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan

---

<sup>24</sup>Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana* ,Jakarta, Sinar Grafika, 2012,hlm.3



perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Menurut *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators* ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu:

1. Penyelundupan  
Penyelundupan adalah menimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
2. Uraian Barang Tidak Benar  
Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
3. Pelanggaran Nilai Barang  
Pelanggaran Nilai Barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang  
Pelanggaran Negara Asal Barang adalah memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah.  
Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
7. Pelanggaran Impor Sementara  
Pelanggaran Impor Sementara adalah tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor  
Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
9. Pelanggaran Transit Barang  
Pelanggaran Transit Barang adalah barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar  
Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian  
Pelanggaran Tujuan Pemakaian misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen

---

<sup>25</sup>Baharudin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratiya Paramita. Jakarta, 2002. hlm. 29

- Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual  
Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
  13. Pelanggaran Pengembalian Bea  
Pelanggaran Pengembalian Bea adalah klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor palsu.
  14. Transaksi Gelap  
Transaksi Gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
  15. Usaha Fiktif  
Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.
  16. Likuidasi Palsu  
Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemilikinya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar, yaitu upaya agar bisa memperoleh jalur hijau dengan mendirikan perusahaan baru.<sup>26</sup>

Pengertian tindak pidana penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut: “Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 30-31

1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi

perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang

Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.<sup>27</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan yang berlaku.

Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur bahwa orang yang:

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

---

<sup>27</sup>Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, 2003. Jakarta: Sinar Grafika.

- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini;
- (g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Perbuatan dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, setiap orang yang:

- (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- (b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- (c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3);
- (d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- (e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1);

Perbuatan dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

Hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, mengatur bahwa setiap orang yang:

- (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- (b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- (c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- (d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

Perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 103A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- (b) memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
- (c) menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;



- (d) menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-undang ini;

Perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - (a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
  - (b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut

masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

#### **D. Pengertian Narkotika**

Fenomena penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan,

ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan (*dependensi*).<sup>28</sup> Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran<sup>29</sup>

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I  
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
2. Narkotika Golongan II  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
3. Narkotika Golongan III  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)<sup>30</sup>

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika

Pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni

---

<sup>28</sup> Dharana Lastarya. *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm.15.

<sup>29</sup> Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta. 2002. hlm.2

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.3

pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan atau yang kaitannya dengan studi Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba oleh Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*Field Research*).<sup>31</sup> Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten di bidangnya.

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Op.Cit.* hlm.11

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Tentara Nasional Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Bahan hukum sekunder, meliputi: bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain makalah, kamus dan sumber internet.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Komandan Denpom Lanal Lampung                         | : 1 orang          |
| 2. Staf BNN Provinsi Lampung                             | : 1 orang          |
| 3. Penyidik Ditpolair Polda Lampung                      | : 1 orang          |
| 4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lanal) Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika dalam penelitian ini merupakan bentuk Peran faktual. Peran faktual dilakukan melalui proses koordinasi antar lembaga, mengingat peredaran narkotika merupakan suatu ancaman yang serius bagi bangsa dan Negara Indonesia sehingga diperlukan suatu mekanisme hubungan dan koordinasi antar lembaga sebagai bentuk tanggung jawab bersama menghadapi peredaran dan penyelundupan narkotika melalui wilayah perairan. Lanal Lampung menjalin kerja sama dan koordinasi dengan BNN Provinsi Lampung setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan narkotika, yaitu melimpahkan pelaku dan barang bukti narkotika kepada Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyelundupan narkotika tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang menghambat Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkotika adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu masih terbatasnya Penyidik BNN Provinsi

Lampung, faktor sarana dan prasarana, yaitu belum adanya laboratorium forensik di Provinsi Lampung dan faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Lanal Lampung dan BNN Provinsi Lampung hendaknya diperluas dan ditingkatkan dengan cara menyusun kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika yang dapat membahayakan bangsa dan negara.
2. BNN Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidikan dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika. Selain itu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan penyidikan hendaknya dilengkapi sehingga upaya penanggulangan narkotika menjadi lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Anwar, Mochammad. 2001. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Penerbit Alumni Bandung.

Ali, Purwito M. 2010. *Kepabeneran dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya*. Cetakan Keempat. Kajian Hukum Fiskal FHUI.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

Bakhri, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*, Gramata Publishing, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar, 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Manan, Bagir. 1996. *Hukum Positif Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba, Perluakah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta.

- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Semedi, Bambang. 2009. *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press. Jakarta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Susanto, Joko. 2015. *Strategi Kelautan dan Geopolitik Kemairiꦩan*. Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga. Surabaya

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. SUMBER LAIN**

<http://www.cendananews.com/2017/07/anggota-lanal-lampung-amankan-penyelundupan-377-kilogram-ganja-saat-arus-balik.html>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan\\_Angkatan\\_Laut\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Angkatan_Laut_Indonesia)